

**EFEKTIVITAS ALOKASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT DANA DESA) TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19
DI KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR**

Izza Maulina
NPP.29.0947

*Asdaf Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur
Program Studi Keuangan Publik*

Email: izza.maulina10@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic increased the number of Covid-19 cases in Indonesia, making the government provide a policy of limiting activities including restrictions on economic activities that make the economic weakening of the community, especially rural communities. Therefore, the government provides social assistance to communities affected by Covid-19 in the village, namely Village Fund Cash Direct Assistance (BLT Dana Desa) whose implementation has not been felt effective by the community. This study aims to find out how the effectiveness of the allocation of BLT Village Funds to communities affected by Covid-19 in Lumajang Regency in 2021. The research method used in this study is qualitative descriptive with an inductive approach with analysis according to Sugiyono (2012: 247). Data collection techniques use observation, interview and documentation techniques. The results of this study showed that the measurement of the effectiveness of the allocation of BLT Village Funds in Lumajang Regency has not fully met all effective indicators, the obstacles encountered are: (1) The difficulty of KPM data collection because it is bound by regulations on poverty criteria; (2) Delay in the implementation of the allocation of BLT Village Funds due to poor performance of the organizing apparatus; (3) The need for an increased amount of KPM is accompanied by limited budget of BLT Village Funds and causes gaps in the community. While the efforts made by the DPMD and the Village Government are: 1) Determining KPM at the discretion of the Village Government; 2) Improving the performance of the village fund BLT allocation apparatus; 3) Make a policy of allocation of BLT Village Funds alternately in each semester of the year. The allocation of BLT Village Funds in Lumajang Regency in 2021 is still not effective enough because community satisfaction has not been fully fulfilled, it is recommended to the organizers to prepare more optimally by socializing the types of government assistance, updating data collection and working on the village fund BLT budget to meet the required quota.

Keywords : *Budget allocation, Village Fund, BLT Village Fund*

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menaikkan angka kasus Covid-19 di Indonesia, menjadikan pemerintah memberikan kebijakan pembatasan kegiatan termasuk di dalamnya adalah pembatasan kegiatan ekonomi yang menjadikan pelemahan ekonomi masyarakat terutama masyarakat desa. Karenanya, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada

masyarakat terdampak Covid-19 di desa yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) yang pelaksanaannya belum dirasa efektif oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas alokasi BLT Dana Desa terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Lumajang tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan analisis menurut Sugiyono (2012:247). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas alokasi BLT Dana Desa di Kabupaten Lumajang belum sepenuhnya memenuhi semua indikator efektif, kendala yang ditemui yaitu: (1) Kesulitan pendataan KPM karena terikat regulasi tentang kriteria kemiskinan; (2) Keterlambatan pelaksanaan alokasi BLT Dana Desa karena kurang baiknya kinerja aparat penyelenggara; (3) Kebutuhan jumlah KPM yang meningkat dibarengi dengan keterbatasan anggaran BLT Dana Desa serta menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh DPMD dan Pemerintah Desa yaitu: 1) Menentukan KPM dengan kebijaksanaan dari Pemerintah Desa; 2) Melakukan perbaikan kinerja aparat penyelenggara alokasi BLT Dana Desa; 3) Membuat kebijakan alokasi BLT Dana Desa secara bergantian pada tiap semester dalam setahun. Pengalokasian BLT Dana Desa di Kabupaten Lumajang tahun 2021 masih belum cukup efektif karena kepuasan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, disarankan kepada penyelenggara untuk mempersiapkan lebih maksimal dengan cara sosialisasi jenis-jenis bantuan pemerintah, update pendataan dan mengusahakan anggaran BLT Dana Desa memenuhi kuota yang dibutuhkan.

Kata Kunci : Alokasi anggaran, Dana Desa, BLT Dana Desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah negara berkembang yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Pada tahun 2019, Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 9% dan pada tahun 2020 angka kemiskinan meningkat menjadi 10,19%. BPS menunjukkan pada tahun 2021 angka kemiskinan di Indonesia mulai turun kembali menjadi 10.14%. Adanya naik turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia disebabkan salah satunya adalah karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mewabah hampir ke semua negara-negara di dunia dan pada 14 Agustus 2021 jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi masih mencapai 28.598 orang dengan dampaknya tidak hanya menjadi masalah kesehatan namun juga masalah perekonomian dan menimbulkan 8,9 persen kematian.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menghadapi kondisi ini salah satunya adalah dalam bentuk *Social Distancing* dan *Lockdown* yang secara otomatis membatasi kegiatan ekonomi masyarakat secara makro. Kebijakan pembatasan dapat menurunkan penyebaran virus, namun menyebabkan pelemahan ekonomi hingga menjadikan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pada negara-negara lain yang menerapkan kebijakan tersebut. Australia, Jerman, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, dan Tiongkok adalah beberapa negara yang cukup berhasil menekan penyebaran virus dengan kebijakan pembatasan aktivitas. Tetapi, kebijakan tersebut menyebabkan disrupti rantai pasokan, penurunan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat, peningkatan pengangguran, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi (Scheeweiss dkk,2020).

Pemerintah berupaya memulihkan aktivitas ekonomi dan menahan kenaikan kemiskinan dengan pemberian sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Tujuan dari pemberian bantuan sosial tersebut adalah meringkankan beban ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah kelimpungan dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat (Ihsanuddin,2020).Mobilitas yang cukup tinggi menjadikan virus COVID-19 ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan melainkan juga bisa merebak di Desa (Ruhana & Ferdiansyah, 2020). Mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi mereka membuat penyebaran virus cepat menyebar hingga daerah pedesaan yang lebih sedikit penduduknya daripada di kota. Menurut penelitian LIVANA PH (2020,37-47), menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki keluhan atas kebijakan pembatasan ekonomi karena mengakibatkan penurunan ekonomi masyarakat desa. Pada penelitian tersebut juga menyebutkan sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak COVID-19 di desa yang salah satunya adalah BLT Dana Desa. Pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat miskin di desa yang terkena dampak COVID-19 mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Ditegaskan dalam ketentuan bahwa Belanja Pemerintah Pusat dianggarkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Anggaran Dana Desa yang tersebut dapat digunakan yaitu sebagai jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah COVID-19 (Tulisan Hukum,2020). Kebijakan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu PMK No 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya sebagai tindak lanjut dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Pelaksanaan alokasi BLT Dana Desa dilakukan secara teknis di semua desa di Indonesia menurut Permendes PDPTT No 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan PMK No 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pelaksanaan alokasi BLT Dana Desa di Kabupaten Lumajang tahun 2020 sudah terlaksana dengan baik dengan jumlah anggaran yang teralokasi sebesar Rp.78.448.500.000 untuk 1.780 desa dan 198.732 KPM. BLT Dana Desa adalah salah satu dari bantuan pemerintah pusat yang diberikan kepada semua masyarakat terdampak COVID-19 yang berada pada tingkat desa dengan tujuan untuk pemerataan pemberian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang ditemui oleh pemerintah daerah dalam penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat adalah penerima yang terdata masih tumpang tindih, data yang bersumber dari DTKS tidak disertai data terbaru dari warga terdampak COVID-19, kurangnya kesadaran pada diri masyarakat akan perubahan tingkat ekonomi yang terjadi pada dirinya dan keluarganya serta belum pahamiya masyarakat tentang jenis-jenis dan kriteria bantuan sosial dari pemerintah (Wildan Rahmansyah ,2020). Hal ini menjadikan pengalokasian BLT Dana Desa terhambat dan tidak dapat berjalan efektif karena ketidaktepatan penyalurannya. Distribusi bantuan sosial kepada masyarakat kurang optimal karena ketidaksiapan pemerintah serta belum siapnya sistem yang dapat mendukung keputusan untuk menentukan

keluarga miskin mana yang seharusnya diberikan bantuan (Santoso, Informatika, & Kisaran, 2019).

Menurut Kasi Penataan Desa DPMD Kabupaten Lumajang Bapak Ahmad Syafiudin Hanum, S.IP yang menyampaikan melalui telfon pada 15/08/2021 bahwa kesulitan pihak Satgas COVID-19 yang mendata calon KPM dalam mengukur tingkat kemiskinan yang persis dengan aturan 14 kriteria kemiskinan sebagai calon penerima BLT Dana Desa. Selain itu, ditemukan adanya data berganda yang menjadikan satu KPM memperoleh lebih dari satu bantuan sosial. Ada lagi perbedaan sistem pembagian dana BLT Dana Desa antara desa yang satu dan lainnya karena tuntutan masyarakat yang kebanyakan membutuhkan. Jika yang lain dapat maka terjadi kesenjangan antar masyarakat penerima dan bukan penerima namun sama sama merasa terdampak . Penerima BLT Dana Desa belum juga tepat sasaran secara keseluruhan meskipun sudah mengacu pada data kemiskinan (DTKS) sehingga ada kebijaksanaan dari pemerintah desa untuk memilih calon KPM yang tepat menerima bantuan BLT Dana Desa. Kesenjangan sosial terjadi antara warga terdampak yang mendapat bantuan dan yang tidak mendapat bantuan. Perbedaan dalam pandangan kemiskinan bagi warga terdampak yang berbeda-beda menjadikan kepuasan masyarakat menurun. Kesalahan dari penyelenggara, duplikasi data, sampai pemberian dukungan saat kampanye juga dapat berpengaruh terhadap kemungkinan yang menjadi faktor penentu penerima BLT Dana Desa di desa tersebut. Daerah nusantara bagian pelosok mengalami keterlambatan dalam penyaluran bansos BLT tersebut sampai masih adanya unsur politik masa lalu didalam pendataan dan penyaluran BLT seperti pejabat yang pilah-pilih terhadap warganya yang diketahui tidak memilihnya saat pemilu (Novika, 2020). Oleh karenanya, tidak dipungkiri juga adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dan menjadikan tidak tepatnya sasaran penerima BLT Dana Desa, sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan tersebut tidak efektif karena manfaatnya tidak sampai kepada orang yang tepat.

Ketidaksiapan pemerintah desa dalam menjalankan alokasi BLT Dana Desa tersebut akan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat, meskipun sudah sepenuhnya teralokasi kepada masyarakat namun ketepatan penerima dan manfaat yang diperoleh masyarakat adalah yang paling utama.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu dari pelaksanaan alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selama pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. Penelitian Nafida Arumdani, dkk tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa penyaluran BLT Dana Desa di Desa Mojaruntut sudah efektif dari ketepatan waktu dan sasaran namun ketepatan memilih penerima belum tepat karena diduga adanya unsur nepotisme penyelenggara. Penelitian oleh Carly Erflye Fernando Maun tahun 2020 yang berjudul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan menemukan bahwa penyaluran BLT Dana Desa di Desa sudah efektif dari ketepatan waktu dan sasaran serta bantahan adanya nepotisme dari hukum tua data sekunder di lapangan dalam penentuan pilihan penerima. Penelitian oleh Fatkhul Khoiriyah, dkk tahun 2020 yang berjudul Eektivitas

Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro menemukan bahwa penyalurannya sudah tepat waktu pada bulan yang sesuai namun tanggal pengambilannya yang tidak jelas. Adanya kecemburuan sosial menjadikan perangkat desa membagikan bantuan secara merata kepada semua masyarakat desa Gedongarum. Kesulitan penentuan calon penerima BLT Dana Desa karena peraturan yang mengatur tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya/tidak relevan, sedangkan pada BST masih menggunakan data lama yang belum diperbarui sehingga mengakibatkan adanya perolehan bantuan ganda/tidak tepat sasaran.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Persamaan skripsi penulis dengan penelitian sebelumnya sebagian besar membahas tentang masalah pengalokasian BLT Dana Desa kepada masyarakat penerima yang memperhitungkan ketepatan sasaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam mengukur kegiatan penyaluran bantuan sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan pengukuran/indikator efektivitas dari teori Makmur (2010) dan Mardiasmo (2009) tentang konsep pendekatan *value for money* yang termasuk di dalamnya mengukur rasio efektivitas keuangan dari data hasil pengalokasian BLT Dana Desa memperoleh data dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya tidak mengaitkan observasi. Hasil penelitian sebelumnya tersebut dapat digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian dengan cara yang lebih mendetail agar lebih memahami permasalahan dan solusi yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam kegiatan tersebut.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektivitas alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di Kabupaten Lumajang tahun 2021 yang diberikan kepada masyarakat terdampak sebagai upaya pemulihan perekonomian akibat pembatasan kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang berdasarkan fakta diukur secara kualitatif yang dikumpulkan dalam bentuk kata atau gambar dan dijelaskan secara deskriptif. Deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian dalam mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara keseluruhan, luas dan mendalam (Sugiono, 2007). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara ditujukan pada 12 orang informan dengan penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang (1 orang), Kepala Seksi Penataan Desa (1 orang), Kepala Desa Purwosono Kabupaten Lumajang (1 orang), Kepala Dusun Serbet Desa Purwosono (1 orang), Ketua RW /RT Dusun Serbet (1 orang), masyarakat penerima BLT Dana Desa (KPM) Dusun Serbet (3 orang), masyarakat non penerima BLT Dana Desa (Non KPM/Digantikan) Dusun Serbet (3 orang). Analisis data

menggunakan teori Sugiyono (2012:247) yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mengukur seberapa efektivitas alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di Kabupaten Lumajang tahun 2021 dengan menggunakan teori Makmur (2010) yang menyebutkan bahwa pengukuran efektivitas dapat dilihat dari terpenuhinya 8 ketepatan Makmur (2010:79) maka Pengalokasian BLT Dana Desa dapat dikur melalui :

1. Ketepatan dalam pengukuran, dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program adalah suatu ukuran untuk mencapai keefektivitasan.
2. Ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan yang ditetapkan secara tepat dapat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Ketepatan dalam melakukan perintah, merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mampu memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak bisa dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut dapat mengalami kegagalan dan akhirnya tidak efektif.
4. Ketepatan berfikir, digunakan untuk menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
5. Ketepatan penentuan waktu, ketepatan waktu akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan.
6. Ketepatan perhitungan biaya, digunakan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan berupa dana atau anggaran hingga program tersebut selesai dilaksanakan.
7. Ketepatan menentukan pilihan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tujuan karena dalam penentuan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting dalam mencapai suatu keefektifitasan.
8. Ketepatan menentukan sasaran, digunakan untuk menentukan keberhasilan aktivitas individu / organisasi dalam mencapai tujuan.

Ketepatan tersebut diatas dilanjutkan dengan teori Mardiasmo (2009) yang menyebutkan bahwa efektivitas dapat diketahui dari konsep *Value For Money* dengan cara membandingkan *output* dengan *outcome* dari pelaksanaan alokasi BLT Dana Desa tersebut dengan *outcome* adalah hasil/keluaran kegiatan pengalokasian BLT Dana Desa yang dilihat dari terpenuhinya unsur ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan berfikir menentukan efektivitas. Sedangkan *outcome* adalah dampak/manfaat yang diterima yaitu kepuasan masyarakat atas pelaksanaan alokasi BLT Dana Desa.

3.1 Konsep Ketepatan Efektivitas

A. Ketepatan Pengukuran

Ketepatan pengukuran dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar digunakan untuk melaksanakan program adalah ukuran untuk mencapai keefektivitasan. Ketepatan pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan penetapan standar pengukuran dalam bentuk rasio efektivitas dan diikuti indikator tepat waktunya penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD serta

tepat waktunya pelaporan hasil alokasi BLT Dana Desa yang telah dilaksanakan. Berikut ini merupakan hasil alokasi BLT Dana Desa di Kabupaten Lumajang tahun 2021 :

Tabel 3.1
Pengalokasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)
Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

NO	TAHAPAN	NOMINAL	JML DESA	KPM	%PENYALURAN
1	BULAN I	4.321.500.000	198	14.405	100%
2	BULAN II	4.321.500.000	198	14.405	100%
3	BULAN III	4.321.500.000	198	14.405	100%
4	BULAN IV	4.321.200.000	198	14.404	100%
5	BULAN V	4.319.400.000	198	14.398	100%
6	BULAN VI	4.293.900.000	198	14.313	100%
7	BULAN VII	4.293.900.000	198	14.313	100%
8	BULAN VIII	4.293.900.000	198	14.313	100%
9	BULAN IX	4.236.600.000	198	14.122	100%
10	BULAN X	4.216.800.000	198	14.056	100%
11	BULAN XI	4.214.700.000	198	14.049	100%
12	BULAN XII	4.207.200.000	198	14.024	100%
TOTAL		51.362.100.000	2376	171.207	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui ketepatan pengukuran dengan melakukan pengukuran rasio efektivitas pada hasil alokasi BLT Dana Desa. Dana Desa pada Kabupaten Lumajang tahun 2021 berjumlah Rp.197.621.278.000,00 dengan kebutuhan jumlah KPM yang terdata berjumlah 171.207 orang. Kebutuhan alokasi BLT Dana Desa se Kabupaten Lumajang yaitu Rp.51.362.100.000,00. Apabila Dana Desa tersebut dialokasikan dengan persentase paling besar masing-masing desa yaitu $35\% \times \text{Rp.197.621.278.000} = \text{Rp.69.167.447.300}$. Sehingga dimungkinkan dapat memenuhi target kebutuhan alokasi BLT Dana Desa se Kabupaten Lumajang.

Tabel 3.2
Pengalokasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) Desa
Purwosono Tahun 2021

NO	TAHAPAN	NOMINAL	KPM	%PENYALURAN
1	BULAN I	9.600.000	32	100%
2	BULAN II	9.600.000	32	100%
3	BULAN III	9.600.000	32	100%
4	BULAN IV	9.600.000	32	100%
5	BULAN V	9.600.000	32	100%
6	BULAN VI	9.600.000	32	100%
7	BULAN VII	9.600.000	32	100%
8	BULAN VIII	9.600.000	32	100%
9	BULAN IX	9.600.000	32	100%
10	BULAN X	9.600.000	32	100%
11	BULAN XI	9.600.000	32	100%
12	BULAN XII	9.600.000	32	100%
TOTAL		115.200.000	384	100%

Sumber : Desa Purwosono Tahun 2021.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui ketepatan pengukuran dengan melakukan pengukuran rasio efektivitas pada hasil alokasi BLT Dana Desa. Dana Desa pada Desa Purwosono tahun 2021 berjumlah Rp.815.697.000,00 dengan kebutuhan jumlah KPM yang terdata berjumlah 32 orang .

Target : $32 \times \text{Rp}300.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}.115.200.000$

Realisasi : $\text{Rp}. 815.697.000,00 \times 30\% = \text{Rp}.244.709.100$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{244.709.100}{115.200.000} \times 100\% = 212,4\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perhitungan standarisasi rasio efektivitas dan indikator pengaruhnya adalah ketepatan waktu penyaluran DD dan hasil alokasi kepada KPM. Meskipun hasil standarisasi pengukuran menunjukkan efektif dari pihak penyelenggara karena sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk diberikan pada kebutuhan KPM, namun apabila pelaksanaannya tidak tepat waktu dan pelaporannya juga ikut terlambat maka tetap tidak dapat dikatakan efektif dari sudut pandang penerima/KPM BLT Dana Desa.

B. Ketepatan Menentukan Tujuan

Tujuan yang ditetapkan secara tepat dapat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan, sehingga dalam hal ini penulis menentukan tujuan terlaksananya kegiatan alokasi BLT Dana Desa pada semua Desa di Kabupaten Lumajang secara keseluruhan. Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang pada Senin (3/1/2022) pukul 10.00 wib menyampaikan bahwa :

Tujuan pelaksanaan alokasi BLT Dana Desa ini sudah dilakukan oleh semua desa di Kabupaten Lumajang yang bertujuan untuk membantu mengatasi kemiskinan yang dihadapi masyarakat terdampak Covid-19 selama masa pandemi masih berlangsung hingga tahun 2021 ini. Oleh karenanya ,pemerintah membuat suatu kebijakan program Dana Desa yang dialokasikan menjadi BLT Dana Desa terlaksana.

Kepala Desa Purwosono Pak Hendrik pada Senin (10/1/2022) pukul 09.15 wib juga menyampaikan bahwa : “Desa Purwosono melaksanakan program tersebut untuk mendukung program dari Pemerintah Pusat yang diikuti oleh semua Pemerintah Daerah serta ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi masyarakat secara jasmani, rohani dan ekonomi”.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa alokasi BLT Dana Desa di Kabupaten, sudah terlaksana secara keseluruhan di Desa se-Kabupaten Lumajang, termasuk juga Desa Purwosono yang turut mendukung program pemerintah serta bertujuan melindungi masyarakat secara jasmani, rohani dan ekonomi dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga dapat diketahui bahwa ketepatan tujuan telah tercapai di Kabupaten Lumajang.

C. Ketepatan dalam Melaksanakan Perintah

Penulis dalam hal ini menentukan ketepatan melaksanakan perintah yaitu berdasarkan pada bagaimana koordinasi dan pengarahan Dinas PMD Kabupaten Lumajang kepada Desa di Kabupaten Lumajang dan bagaimana koordinasi Kepala Desa Purwosono kepada Kasun dan Ketua RT/RW dalam pelaksanaan alokasi BLT Dana Desa Kepada Masyarakat. Menurut Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lumajang pada Senin (3/1/2022) pukul 10.15 wib, Pak Mustajib mengatakan bahwa :

Koordinasi Dinas PMD Kabupaten Lumajang saat pandemi Covid-19 dilakukan melalui kecamatan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dapat diteruskan ke desa-desa. Selain itu, koordinasi juga dapat dilakukan melalui media sosial sehingga bisa lebih cepat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya kerumunan saat pandemi Covid-19. Koordinasi dilakukan ke 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang yang dilakukan di setiap awal tahun untuk memastikan jumlah KPM sudah ditetapkan dan sesuai dengan regulasi, apabila banyak terjadi perubahan KPM maka akan menyulitkan Dinas PMD untuk melaporkan ke KPPN sehingga memungkinkan terjadi keterlambatan penyaluran tahap selanjutnya. Pertengahan tahun Dinas PMD juga memantau pelaksanaannya mulai dari ketepatan waktu dan ketertiban pengalokasian BLT Dana Desa. Pada akhir tahun Dinas PMD mengecek kelengkapan pengalokasian hingga tahap ke 12. Pada koordinasi ini Camat juga menyampaikan permasalahan yang terjadi di desa-desa untuk dilakukan diskusi penyelesaiannya bersama Dinas PMD.

Selain itu, koordinasi dalam bentuk pengarahan dari DPMD ditindaklanjuti oleh Kepala Desa selaku penanggungjawab dan meneruskan pengarahan kepada Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT. Pak Hendrik selaku Kepala Desa pada Senin (10/1/2022) pukul 09.45 wib menyampaikan bahwa :

Koordinasi Dinas PMD sampai ke Desa tidak ada masalah karena setelah diberi arahan oleh kecamatan, maka pendamping desa juga dapat langsung mengkoordinasikan kepada kami meskipun tidak langsung dari pak Camat namun kecepatan koordinasi sudah tersampaikan dengan baik, apalagi sekarang ada media sosial sehingga dapat menunjang. Untuk koordinasi saya kepada pelaksana pendataan terutama, saya mengarahkan bahwa kunci dari pelaksanaan alokasi BLT Dana Desa ini adalah transparansi. Saya mengarahkan kepada Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT untuk menjaga kondusifitas dengan cara mampu menjelaskan anggaran desa berjumlah sekian, mengajukan KPM sesuai dengan pertimbangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan memberikan pengertian kepada masyarakat bukan penerima yang disampaikan saat Musdes berlangsung.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ketepatan dalam melaksanakan perintah perlu adanya koordinasi atau pengarahan yang jelas dan mudah dipahami sehingga bisa terlaksana dengan baik. Koordinasi dan pengarahan dari DPMD ke 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang harus sampai pada desa-desa di kecamatan tersebut berada, selanjutnya diteruskan dari pemerintah desa ke pelaksana teknis kegiatan alokasi BLT Dana Desa baik yang berada di kantor desa maupun yang langsung turun ke lapangan. Hal ini ditujukan agar terjadi keselarasan

dalam mencapai tujuan keefektifan hasil alokasi BLT Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Indonesia.

D. Ketepatan dalam Berfikir Menentukan Efektivitas

Berfikir untuk menentukan efektivitas dalam pencapaian tujuan sehingga diperlukan bagaimana peran serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Desa Purwosono untuk meningkatkan efektivitas pengalokasian BLT Dana Desa. Kepala Desa Purwosono Pak Hendrik pada Rabu (12/1/2022) pukul 08.00 wib yang menyampaikan bahwa :

Rencana kerja bersama dilaksanakan dengan anggaran BLT Dana Desa sekian ,jadi bisa diambil plafon masing-masing RT berapa. Kami bersama melakukan *mapping* dari mulai KK sejumlah sekian akan dipetakan berapa yang mampu dan tidak mampu, lalu di pisahkan kembali siapa yang menerima bantuan selain BLT Dana Desa dan yang terdampak berapa orang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi BLT Dana Desa sampai kepada orang yang tepat.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan pengalokasian BLT Dana Desa tahun 2021 di Desa Purwosono.

Kebutuhan untuk masyarakat terdampak di Desa Purwosono tahun 2021 semakin meningkat dengan anggaran yang tidak cukup apabila dipaksakan. Sehingga untuk mencapai efektif, kami berdiskusi dalam Musdes dan menetapkan kebijakan untuk penerima BLT Dana Desa yang bergantian di awal semester dan di akhir semester sehingga bisa terjaring semua kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19 di tahun 2021. Kami berfikir apabila memilih jalan membagi rata anggaran, itu dapat menyalahi aturan karena uang yang diterima tidak penuh. Maka dengan kesepakatan bersama kami memilih jalan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kebijakan tahun 2021 akan dilaksanakan secara bergantian karena keterbatasan anggaran dibarengi jumlah kebutuhan masyarakat terdampak yang semakin meningkat.

Masyarakat terdampak Covid-19 yang menerima BLT Dana Desa di Desa Purwosono berdasarkan wawancara oleh peneliti, 6/6 mengatakan bahwa mereka menerima kebijakan tersebut namun dengan harapan pemberian BLT Dana Desa bisa seperti sebelumnya dengan KPM tetap dan dana yang diperoleh tetap tanpa bergantian dengan orang lain. Sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa pemerintah desa berupaya untuk melaksanakan program dengan sebaik-baiknya, namun ternyata kondisi di lapangan menuntut untuk pemerintah desa bertindak mengatasi permasalahan yang terjadi. Oleh karenanya, pemerintah desa dalam Musdes menyepakati keputusan bersama untuk memberlakukan aturan penerima yang bergantian di desa Purwosono sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19.

E. Ketepatan Penentuan Waktu

Ketepatan waktu dapat mempengaruhi tingkat efektivitas alokasi BLT Dana Desa, pasalnya ketepatan waktu akan berpengaruh pada berjalannya pengalokasian BLT Dana Desa dan berpengaruh juga pada kepuasan masyarakat. Keterlambatan akan membuat proses terganggu dan menambah resiko ketidaktepatan unsur lainnya karena

tergesa-gesa dan tidak fokus pada tujuan awal. Pak Jalil pada Rabu (12/1/2022) pukul 19.00 wib menyampaikan bahwa : “BLT Dana Desa itu sudah diberikan tiap bulan mbak, saya tiap bulan kalau ada jadwal selalu diberi informasi dari desa”. Selain itu, Ibu Dewi pada Rabu (12/1/2022) pukul 20.00 wib juga mengatakan bahwa “Saya ini yang digantikan mbak, jadi saya dapatnya semester awal saja tapi pemberiannya tepat waktu mbak”. Beberapa wawancara tersebut mewakili 6/6 dari mereka /penerima menyampaikan bahwa pengalokasian BLT Dana Desa hingga penyaluran kepada masyarakat sudah tepat waktu disetiap bulannya hingga bulan ke-12.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa ketepatan waktu pelaksanaan berpengaruh pada keteraturan pengalokasian BLT Dana Desa setiap tahapannya sehingga secara langsung berpengaruh pada kepuasan masyarakat penerima BLT Dana Desa karena setiap bulannya sangat bergantung pada bantuan tersebut.

F. Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan perhitungan biaya berkaitan dengan pihak pelaksana yaitu Pemerintah Desa dan juga dari masyarakat yang memperoleh BLT Dana Desa. Adanya pemotongan hasil perolehan BLT Dana Desa akan mengurangi tingkat efektivitas yang dirasakan oleh masyarakat serta pemerintah desa akan mengeluarkan biaya tambahan yang beresiko mengurangi biaya lain yang telah dianggarkan sebelumnya. Penulis melakukan penelitian wawancara kepada masyarakat penerima BLT Dana Desa di Desa Purwosono, Pak Muhamad Soleh pada Jumat (14/1/2022) pukul 15.20 wib menyampaikan bahwa “rumah saya untungnya dekat mbak jadi ndak perlu ada biaya ongkos perjalanan” dan Mbak Jazil pada Jumat (14/1/2022) pukul 16.00 wib mengatakan bahwa: “tidak ada potongan, diberinya penuh dan tidak ada biaya admin kok”. Selain itu, 6/6 dari penerima juga menyampaikan bahwa pengalokasian BLT Dana Desa hingga penyaluran kepada masyarakat tidak dibutuhkan biaya tambahan (seperti pemotongan biaya admin maupun biaya karena akses menuju lokasi yang terlalu jauh).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa biaya tambahan akan menjadikan kepuasan masyarakat menurun karena secara langsung akan memotong perolehan pendapatan para penerima BLT Dana Desa. Keefektifan program bisa dicapai apabila usaha dalam memperoleh manfaat BLT Dana Desa bernilai nol.

G. Ketepatan Menentukan Pilihan

Ketepatan menentukan pilihan berkaitan dengan menentukan langkah dalam proses untuk memilih penerima BLT Dana Desa yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga dapat mencapai keefektifitasan dan tercapainya tujuan. Menurut Pak Saefudinzhuri,S.IP selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di DPMD Kabupaten Lumajang pada Selasa (4/1/2022) pukul 09.20 wib mengatakan bahwa :

Kebijakan masing-masing desa pada faktanya adalah berbeda-beda apabila menemui permasalahan kebutuhan yang melebihi anggaran. Sehingga menurut saya kebijakan KPM yang bergantian tiap semester bisa dimaklumi, selagi tidak menimbulkan keramaian dan bisa diselesaikan secara kultural oleh pemerintah desa. Selain kebijakan bergantian KPM tiap semester, kebijakan lain yang diambil desa adalah membagi rata anggaran BLT Dana Desa sesuai kebutuhan masyarakat terdampak di desanya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Meskipun tidak menimbulkan keramaian di masyarakat namun kebijakan yang seperti ini lebih rawan menimbulkan permasalahan karena uang yang diterima masyarakat tidak penuh sesuai peraturan.

Langkah yang diambil oleh penyelenggara alokasi BLT Dana Desa menurut Kepala Desa Purwosono pada Senin (10/1/2020) pukul 11.00 wib adalah “RT dalam bergerak mengambil data untuk diajukan dalam musdes jangan sampai salah memilih KPM karena ada pengaruh sentimental kedekatan dengan aparat penyelenggara, sehingga dapat menimbulkan potensi keramaian/kesenjangan masyarakat”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa, untuk memenuhi tuntutan yang ada di lingkungan masyarakat karena kebutuhan jumlah KPM yang besar dan keterbatasan anggaran maka pemerintah desa dimaklumi atau diberikan keleluasaan kewenangan untuk mengatasi permasalahan desanya dengan caranya masing-masing selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, menyalahgunakan atau melakukan KKN. Ketepatan langkah untuk membuat kebijakan yang beragam tersebut, bertujuan meredam kemungkinan adanya keramaian di desa dan untuk tujuan mencapai efektivitas alokasi BLT Dana Desa. Salah satu penerima BLT Dana Desa pada Kamis (13/1/2022) pukul 19.00 wib menyatakan bahwa : “Saya merasa berhak menerima bantuan ini, tapi disini lain saya mendengar ada orang yang belum sepenuhnya menerima kalau saya menjadi KPM karena rumah saya yang besar, padahal ekonomi saya susah mbak”. Ini adalah rumah warisan orang tua saya”. Menurut penerima BLT Dana Desa di Desa Purwosono, 6/6 menyatakan bahwa mereka merasa berhak dan tepat masuk dalam pendataan KPM namun 2/6 dari mereka masih merasakan kesenjangan dari non KPM di sekitar lingkungan mereka.

Hasil pemilihan KPM di Kabupaten Lumajang dan Desa Purwosono ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Pengalokasian BLT Dana Desa di Kabupaten Lumajang berdasarkan Indikator Masyarakat Terdampak Covid-19 2021.

No	Indikator	Jumlah KPM
1	Miskin Tidak Terdata di DTKS	9.780
2	Miskin Terdata di DTKS Belum Mendapat Bansos lainnya	4.505
3	Miskin Kehilangan Pencaharian	73
4	Memiliki Anggota Keluarga yang Mengalami Penyakit Menahun/Kronis	47

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa di Kabupaten Lumajang lebih banyak masyarakat terdampak Covid-19 yang belum terdata masuk DTKS dan yang paling sedikit adalah terdata sebagai keluarga yang memiliki keluarga berpenyakit kronis/menahun. Sehingga perluasan data diluar DTKS bisa terjaring karena pendataan baru selama pandemi Covid-19 di tahun 2021. Desa Purwosono yang memilih langkah untuk membuat kebijakan bergantian KPM selama tahun 2021 menghasilkan data hasil alokasi BLT Dana Desa kepada masyarakat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Pengalokasian BLT Dana Desa di Desa Purwosono berdasarkan Indikator Masyarakat Terdampak Covid-19 Tahun 2021

No	Indikator Masyarakat Terdampak Covid-19	Keterangan	Jumlah KPM
1	Belum terdata DTKS	Di ganti dan mengundurkan diri sehingga menerima sampai Bulan Juni	32
2	Belum terdata DTKS	Pengganti, sehingga menerima mulai Bulan Juli	22
3	Masuk DTKS belum dapat JPS	Pengganti,, sehingga menerima mulai Bulan Juli	10
Total Jumlah KPM			64

Sumber : Desa Purwosono Kabupaten Lumajang 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dipahami bahwa kebijakan bergantian KPM selama satu tahun di tahun 2021 tercapai dengan jumlah KPM awal adalah 32 orang dengan indikator belum terdata dalam DTKS. Pada awal tahun KPM awal menerima BLT Dana Desa hingga bulan Juni dan digantikan oleh KPM selanjutnya berjumlah 32 orang dengan indikator 22 orang belum terdata dalam DTKS dan 10 orang sudah masuk DTKS namun belum mendapat bantuan lain dari bulan Juli hingga bulan Desember. Sehingga dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 banyak dilakukan pendataan baru masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Purwosono, sebagai salah satu desa yang menjadi penyebab banyaknya masyarakat miskin yang belum terdata di DTKS lingkup se-Kabupaten Lumajang.

H. Ketepatan Menentukan Sasaran

Ketepatan menentukan sasaran berhubungan dengan keberhasilan aktivitas individu dalam mencapai tujuan yaitu perolehan manfaat dari adanya alokasi BLT Dana Desa oleh KPM. Penulis melakukan penelitian wawancara kepada masyarakat penerima BLT Dana Desa di Desa Purwosono salah satunya adalah Sunarmi pada Sabtu (15/1/2022) pukul 16.00 wib yang mengatakan bahwa : “Saya bersyukur mbak karena saya bisa membeli modal untuk dagangan saya mbak karena sudah lama berhenti”. Selain itu, 6/6 dari penerima menyampaikan bahwa pengalokasian BLT Dana Desa hingga penyaluran kepada masyarakat sangat bermanfaat bagi mereka terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, kebutuhan sekolah anak dan membiayai modal usaha mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa manfaat sangat dirasakan oleh penerima BLT Dana Desa. Sehingga efektifitas dapat dicapai dalam bentuk kepuasan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dari menerima BLT Dana Desa.

3.2 Konsep Efektivitas Value For Money

Hasil penelitian efektifitas menurut Mardiasmo (2010) dari sudut pandang pengalokasian BLT Dana Desa yang ditampilkan dalam indikator ketepatan pengukuran, ketepatan menentukan tujuan, ketepatan melaksanakan perintah dan

ketepatan berfikir yang secara keseluruhan dinilai tepat (efektif) memenuhi ketentuan. Sedangkan dari sudut pandang kepuasan masyarakat ditampilkan dalam indikator ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan menentukan pilihan dan ketepatan menentukan sasaran yang secara keseluruhan dinilai tepat kecuali pada ketepatan menentukan pilihan calon KPM yang mana sudah pada orang yang tepat, namun masih terdapat kesenjangan antara KPM dan Non KPM.

Hasil penelitian menurut indikator Makmur (2010) yang menunjukkan efektivitas dan selanjutnya dilanjutkan dengan teori Mardiasmo (2009) yaitu membandingkan antara *ouput* dan *outcome*. Berdasarkan hasil penelitian *output* adalah hasil dari bagaimana pengalokasian BLT Dana Desa tercapai (dapat dilihat dari indikator ketepatan pengukuran, ketepatan menentukan tujuan, ketepatan melaksanakan perintah dan ketepatan berfikir) yang hasilnya adalah tepat. Sedangkan untuk hasil penelitian *outcome* adalah hasil dari bagaimana kepuasan masyarakat terwujud (ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan menentukan pilihan dan ketepatan menentukan sasaran) yang hasilnya belum tepat karena masih menimbulkan kesenjangan. Perbandingan *output* dan *outcome* menunjukkan bahwa keduanya efektif dari sudut pandang pengalokasian BLT Dana Desa namun belum efektif dari sudut pandang kepuasan masyarakat yang belum terwujud. Sehingga pengukuran efektivitas menurut Makmur (2010) belum tercapai seluruhnya begitu juga dengan pengukuran efektivitas menurut Mardiasmo (2009).

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengalokasian BLT Dana Desa banyak membantu pemulihan perekonomian masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19. Penulis menemukan beberapa temuan penting tentang penyebab adanya belum efektifnya alokasi BLT Dana Desa di Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 salah satunya adalah karena kesulitan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa dikarenakan harus sesuai dengan 14 kriteria kemiskinan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang tidak bisa ditemukan sama persis di lapangan, meskipun sudah mengacu pada DTKS namun pembaruan data sebagai acuan belum sepenuhnya benar di masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan beragamnya jenis masyarakat terdampak dan hampir semuanya merasa terdampak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi adanya kesalahan pendataan yang mejadikan ketidaktepatan pilihan seperti pada penelitian Nafida Arumdani,dkk (2021) maka pemerintah desa diberikan keleluasaan untuk memilih dan mengajukan siapa yang berhak menjadi KPM dan disepakati dalam musyawarah desa. Kebijakan pemerintah desa sebagai penyelenggara yang diwajibkan untuk memprioritaskan mana KPM yang tepat dengan ujung tombak pendata adalah Ketua RW/RT setempat yang benar-benar mengetahui bagaimana kondisiarganya.

Temuan kedua yang ditemukan oleh penulis adalah adanya keterlambatan pengalokasian BLT Dana Desa di Kabupaten Lumajang karena kurangnya kinerja aparat penyelenggara dalam pelaksanaan alokasi BLT Dana Desa di Kabupaten Lumajang tahun 2021. Kurangnya kinerja aparat penyelenggara dalam melengkapi persyaratan, setiap kali selesai melaksanakan kegiatan harus segera menyampaikan hasil pengalokasian untuk pengajuan penyaluran bulan berikutnya sehingga anggaran yang diterima ke Desa (KPPN ke RKD) menjadi tepat waktu dan dapat dialokasikan tepat waktu. Masalah lainnya adalah kurangnya koordinasi sehingga meskipun sudah dilaksanakan dengan benar dan tanpa kendala namun tetap terjadi keterlambatan

alokasinya. Selain itu, adanya perubahan KPM dikarenakan meninggal, dobel data dan ada yang sudah pulih perekonomiannya untuk segera dilaporkan dan diantisipasi agar tidak terjadi keterlambatan alokasi bulan berikutnya kepada masyarakat terdampak yang lainnya. Jumlah desa di Kabupaten adalah 198 desa dan yang mengalami permasalahan keterlambatan alokasi berjumlah 79 desa/hampir separuh desa. Sehingga perlu adanya perbaikan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan alokasi BLT Dana Desa. Oleh karenanya DPMD Kabupaten Lumajang memberikan perbaikan kinerja dengan cara memberikan pengarahan ke BPD dan Camat untuk memperkuat pembinaan pengawasan ke desa. Selain itu, DPMD juga membangun resiko-resiko untuk mengantisipasi adanya masalah yang lebih besar karena masalah kinerja yang kurang baik.

Temuan ketiga yang ditemukan oleh penulis adalah jumlah KPM dari masyarakat terdampak Covid-19 lebih besar daripada anggaran yang tersedia dan terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat penerima dan non penerima. Adanya keterbatasan anggaran untuk lokasi BLT Dana Desa di Kabupaten Lumajang dengan fokusnya adalah Desa Purwosono tahun 2021, dibarengi dengan tuntutan masyarakat terdampak yang semakin banyak menjadikan pemerintah desa kesulitan menentukan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi keramaian apabila terus menerus dibiarkan. Selain itu, kesenjangan antara masyarakat KPM dan Non KPM terus terjadi karena kesalahan pendataan maupun karena kurang pemahamannya masyarakat tentang jenis-jenis bantuan sosial dari pemerintah. Karenanya pemerintah desa mengambil kebijakan untuk memberlakukan KPM bergantian di awal semester dan akhir semester untuk memenuhi kebutuhan jumlah KPM dan mengurangi kesenjangan di Desa Purwosono Kabupaten Lumajang. Kebijakan ini memang menyalahi aturan secara administrasi, namun DPMD sudah berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKP selaku pengawas mengenai fenomena ini dengan cara penyelesaiannya tersebut. Sehingga pihak pengawas memaklumi untuk tidak dijadikan temuan yang akan ditindaklanjuti selama tidak ada penyalahgunaan anggaran. KPM yang digantikan harus benar-benar menyetujui dan menerima adanya kebijakan tersebut di semester berikutnya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di Kabupaten Lumajang tahun 2021 belum cukup efektif dikarenakan kepuasan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi meskipun pihak penyelenggara dalam menjalankan alokasi dan penyaluran sudah dirasa efektif. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang ditemukan dan upaya penyelesaiannya untuk mencapai efektif. Untuk membantu meningkatkan efektivitas alokasi BLT Dana Desa disarankan untuk meningkatkan sosialisasi jenis-jenis bantuan sosial pemerintah untuk meredam kemungkinan adanya kesenjangan sosial antara masyarakat penerima dan non penerima, pembaruan data yang dilakukan setiap awal tahun untuk mengecek apakah KPM tersebut masih layak untuk menerima bantuan agar bantuan bisa diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan serta pemerintah setempat lebih mengusahakan untuk memberikan bantuan secara penuh selama satu tahun karena banyak masyarakat yang sangat bergantung dari bantuan tersebut. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu acuan dari penelitian sebelumnya yang masih sedikit, sehingga penulis sedikit kesulitan mencari literatur maupun sumber bacaan selain dari fakta di lapangan yang dijelaskan oleh pihak penyelenggara terkait. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang baru terjadi di tahun 2019 sehingga kebijakan ini juga masih baru ada untuk penanggulangannya. Penulis menyadari

bahwa penelitian ini masih dirasa baru, sehingga penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang alokasi BLT Dana Desa maupun tentang pemberian bantuan sosial yang lainnya untuk memberikan solusi tercapainya efektif dalam pelaksanaannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala DPMD Kabupaten Lumajang dan Kepala Desa Purwosono beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Prawiradinata, Rudy S dan Anwar Sanusi. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa)*. Jakarta: KOMPAK
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). *Buku Pedoman Pelaksanaan TKDD 2020*".
- Sudarso. (2021). *Pedoman Penyaluran Dana Desa TA 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiyono dan Apri Nuryanto (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Kurniawan, Asep. (2020). *Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19: Cerita dari Desa*. Jakarta: Catatan Penelitian SMERU
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Maun, Carly Erfly Fernando. (2020). "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Politico* 9, no. 2 (2020): 1–16.
- Dwiputri, Inayati Nuraini. "The Impact of the Unconditional Cash Transfer Program (Blt) on Cigarette Consumption in Indonesian Society". *Journal of Indonesian Economy and Business* 32, no. 2 (2017): 138.
- Livana, PH., dkk. (2020). "Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences". *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* 1, no. 1: 37–48.
- Rahmansyah et al. (2020). "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan COvid-19 Di Indonesia." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 2, no. 1: 90–102
- Khoiriyah, Fatkhul., dkk. (2020). "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro". *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 2: 97
- Nafida Arumdani, Dkk. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembug Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol 2(5). (2021). " 7, no. 5 (2021): 6.
- Hidayat, Endik. (2020). "Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang". *Jurnal Soetomo Communication and*

- Humanities Vol 1 Edisi I:(hlm126 136)*,Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Syam,Shofiana,and Politeknik Informatika Nasional. “Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur”*Jurnal unismuh vol 4* (2020): 128–152.
- Kadafi, Laode.(2014).“Pengukuran Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value for Money Pada BLH Kota TanjungPinang”.*Jurnal Penelitian: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang*.
- Dewi,Radix Prima dan Siti Nur Hidayah.(2019).“Studi Kasus Metode Penelitian Kualitatif,” *Tugas Akhir*:31–46
- Jabar, Cepi Safruddin Abd.“Human Instrument Dalam Penelitian Kualitatif: Sebuah Konsep”.(2008):1–23.<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132243758/penelitian/konsep+human+instrument.pdf>(diakses pada 5/9/2021)
- Tulisan Hukum.(2020).”Penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19).Jawa Barat : UJDIH BPK <https://www.sawahanponjongdesa.id/first/artikel> (diakses pada 5/9/2021)
- Suksmonohadi, Masagung, and Diah Indira.(2020).“Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19.” *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional* Edisi II:89–112. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/8.Bab-5__Artikel_II-2020.pdf (diakses pada 9/9/2021).
- Ardianto,Yoni.(2019).“Memahami Metode Kualitatif”.Jakarta:DJKN,<https://www.ArdiantoYoniMemahami+Metode+Kualitatif> (diakses pada 12/9/2021)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Disempurnakan dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PMK RI Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- PMK RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya.
- Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.